

**LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**



**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 2 /PUU-XIX/2021 DI KOTA SEMARANG**

**Diajukan Kepada
Lembaga penelitian
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

Nama lengkap dan Gelar	NIDN/NPM	ID SINTA dan ID googlescolar	Posisi
1. Darmawan Tri Budi Utomo,SH.,MSi	06-1908-6501	6639053	ketua
2. Mieke Anggraeni Dewi,SH.,MHum	06-1306-6501		Anggota 1
3. Agnes Maria Janni Widyawati,SH.,MH	06-2501-6402		Anggota II

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
(2022)**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**



**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 2 /PUU-XIX/2021 DI KOTA SEMARANG**

Diajukan Kepada

Lembaga penelitian

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

NamalengkapdanGelar	NIDN/NPM	ID SINTA dan ID googlescolar	Posisi
1. Darmawan Tri Budi Utomo,SH.,MSi	06-1908-6501	6639053	ketua
2. Mieke Anggraeni Dewi,SH.,MHum	06-1306-6501		Anggota 1
3. Agnes Maria Janni Widyawati,SH.,MH	06-2501-6402		Anggota II



Mengetahui

Ketua peneliti

Darmawan Tri Budi Utomo,SH.,MSi
NIDN.0619086501

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua lembaga penelitian

Dr.Honorata Ratnawati Dwi Putranti, SE,MM
NIDN: 0611016601

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN**

1	Penelitian		
	a	Judul penelitian	Perlindungan Hukum Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 di Kota Semarang
	b	Bidang ilmu	Ilmu Hukum
	c	Kategori penelitian	Dosen Muda
2	Ketua peneliti		
	a	Nama lengkap	Darmawan Tri Budi Utomo,SH.,M.Si
	b	Jenis kelamin	Laki-Laki
	c	NRP/NIDN	619086501
	d	Pangkat golongan	III. C
	e	Jabatan Fungsional	Lektor
	f	Program studi/Fakultas	Ilmu Hukum
3	Anggota peneliti I		(bila Penelitian kelompok)
	a	Nama Lengkap	Mieke Anggraeni Dewi,SH.,MHum
	b	Program studi/Fakultas	Ilmu Hukum
4	Anggota peneliti II		
	a	Nama Lengkap	Agnes Maria Janni Widyawati, SH.,MH
	b	Program studi/Fakultas	Ilmu Hukum
5	Lokasi penelitian		Kota Semarang
6	Institusi mitra		(bila ada)
7	Jangka Waktu penelitian		6 (enam) bulan
8	Biaya yang digunakan		
	a	Sumber dari UNTAG Semarang	Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
	b	Sumber lain	
	Jumlah		Rp. 5.000.000,-

Semarang, 15 Juni 2022



Ketua peneliti

Darmawan Tri Budi Utomo, SH, MSi
NIDN. 0619086501

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua lembaga penelitian

Dr. Honorata Ratnawati Dwi Putranti, SE, MM
NIDN: 0611016601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN IDENTITAS DAN URAIANUMUM	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum.....	10
a. Pengertian Perlindungan Hukum	10
b. Eksekusi Dalam Perkara Perdata	12
B. Tinjauan Khusus	20
a. Pengertian Fidusia	20
b. Pendaftara Jaminan Fidusia	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Tipe Penelitian	27
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Metode Penyajian Data	31
F. Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	33
A. Perlindungan hukum sebitur setelah Putusan Mahkamah Kositusi	

ABSTRAK

Jaminan fidusia diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada tanggal 6 Januari 2020 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 Perkara uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian” menyatakan beberapa frasa beserta penjelasannya pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang –Undang Nomor 42 Thun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Penelitian ini berjudul” *Perlindungan Hukum Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019* “Tipe penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normative hasil penelitian 1). Perlindungan Hukum Debitur Jaminan Fidusia Eksekusi jaminan fidusia sebelum Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019 dapat ditempuh dengan 3 (cara) cara yaitu: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak 2) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Penerima hak fidusia atau kreditur penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (*Parate Eksekusi*) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan diawal dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. 3) Pelaksanaan eksekusi dalam jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Semarang bahwa pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang diawali dengan adanya permohonan eksekusi dari kreditur selaku penerima fidusia, kepada Ketua Pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Debitur dapat menggugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila kreditur masih menarik secara paksa benda yang berada di tangan debitur.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, debitur, eksekusi fidusia